



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rofiudin Bin Ahmad Bisri;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Krapyak Kidul Gg. 08/01 RT 002 RW 002
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 April 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., dan M. Nafidzul Haq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROFIUDIN Bin AHMAD BISRI bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *KETIGA*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFIUDIN Bin AHMAD BISRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip,
 - 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna biru,
 - 2 (dua) korek api,
 - 2 (dua) buah serok sedotan dan
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sependapat dengan lamanya hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pkl



KESATU

Bahwa terdakwa ROFIUDIN Bin AHMAD BISRI pada hari Rabu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Kuripan Lor Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Dhopir (DPO) untuk memesan sabu lewat HP terdakwa bilang “ **Aku arep pesen ono opo ora**” aku mau pesen sabu ada tidak, di jawab ‘**Ono butuhe piro** “ ada butuhe nya berapa dan dijawab terdakwa “ **SIJI**” (satu gram)
- Selanjutnya sdr. NDOPIR (DPO) mengirim no. rek BCA an. SIFA ANISA tetapi terdakwa tidak ingat no rekeningnya, sesudah terdakwa menerima no, rekening kemudian terdakwa langsung menstrasfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratusribu rupiah) tidak berapa lama terdakwa menerima foto disertai alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut melalui Hp terdakwa,
- Bahwa alamat pengambilan paket sabu tersebut di Kuripan Lor Pekalongan atau tepatnya direruntuhan bangunan, setelah paket sabu terdakwa temukan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus atau paket yang terbungkus plastic klip .
- Bahwa benar 1 paket sudah terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 3 paket lainnya akan terdakwa konsumsi dan dijual kalau ada yang pesan lain waktu namun belum sempat dikonsumsi terdakwa keburu ditangkap petugas di Area SBPU Kel. Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan pukul 21.00 WIB
- Bahwa benar kemudian terdakwa di geledah dan didapat membawa 1 paket sabu dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian petugas membawa terdakwa ke kos terdakwa dan menemukan 3 paket sabu lainnya yang disimpan di saku celana yang terdakwa gantung di kamar kos yang beralamat Gg Lestari Kelurahan Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan juga menemukan alat lainnya berupa dua buah korek api, dua

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



buah serok seotan, dua buah pipet, dan 1 buah HP merk Oppo A 15 warna biru

- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan juga dijual dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama sdr. NDOPIR (DPO) terdakwa kenal NDOPIR dari sdr. JAMBUL saat nongkrong.
- Bahwa benar benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap Bersama barang buktinya dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 , Pemeriksaan : 1. BOWO NURCAHYO.S.Si. M Blotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2169/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,44864 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat

(2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROFIUDIN Bin AHMAD BISRI pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat Area SPBU Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **setiap orang yang tanpa hak dan memiliki. Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Dhopir (DPO) untuk memesan sabu lewat HP terdakwa bilang “ **Aku arep pesen ono opo ora**” aku mau pesen sabu ada tidak, di jawab ‘**Ono butuhe piro** “ ada butuhe nya berapa dan dijawab terdakwa “ **SIJI**” (satu gram)
- Selanjutnya sdr. NDOPIR (DPO) mengirim no. rek BCA an. SIFA ANISA tetapi terdakwa tidak ingat no rekeningnya, sesudah terdakwa menerima no, rekening kemudian terdakwalangsung menstrasfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak berapa lama terdakwa menerima foto disertai alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut melalui Hp terdakwa,
- Bahwa alamat pengambilan paket sabu tersebut di Kuripan Lor Pekalongan atau tepatnya direruntuhan bangunan , setelah paket sabu terdakwa temukan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus atau paket yang terbungkus plastic klip .
- Bahwa benar I paket sudah terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 3 paket lainnya akan terdakwa konsumsi dan dijual kalua ada yang pesan lain waktu namun belum sempat dikonsumsi terdakwa keburu ditangkap petugas di Area SBPU Kel. Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan pukul 21.00 WIB
- Bahwa benar kemudian terdakwa di geledah dan didapat membawa I paket sabu dalam kantong celana sebelah kiri , kemudian petugas membawa terdakwa ke kos terdakwa dan menemukan 3 paket sabu lainnya yang disimpan di saku celana yang terdakwa gantung di kamar kos yang beralamat Gg Lestari Kelurahan Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongn juga menemukan alat lainnya berupa dua buah korek api, dua buah serok seotan, dua buah pipet, dan I nuah HP merk Oppo A 15 warna biru
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama sdr. NDOPIR (DPO) terdakwa kenal NDOPIR dari sdr. JAMBUL saat nongkrong.
- Bahwa benar benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 21 .00 Wib terdakwa ditangkap Bersama barang buktinya dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang Nomor Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 ,
Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO.S.Si. M Blotech 2.IBNU SUTARTO,
ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST setelah
dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-
2169/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,44864 gram
adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam dalam golongan
1 nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang R.I No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang yang
berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu
pengetahuan ;

**Perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan
memiliki. Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I
bukan tanamannya tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ROFIUDIN Bin AHMAD BISRI pada hari Rabu tanggal 6 April
2022 sekira pukul 21.30 Wibatau setidaknya pada suatu hari dalam
bulan April tahun 2020 bertempat di kamar kos yang beralamat Gg. Lestari
kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, atau setidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Pekalongan **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri,,**
dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB terdakwa
menelpon sdr. Dhampir (DPO) untuk memesan sabu lewat HP terdakwa
bilang “ **Aku arep pesen ono opo ora**” aku mau pesen sabu ada tidak, di
jawab “**Ono butuhe piro** “ ada butuhe nya berapa dan dijawab terdakwa “
SIJI” (satu gram)
- Selanjutnya sdr. NDOPIR (DPO) mengirim no. rek BCA an. SIFA ANISA
tetapi terdakwa tidak ingat no rekeningnya, sesudah terdakwa menerima
no, rekening kemudian terdakwa langsung mensttrasfer uang sebesar Rp
1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak berapalama terdakwa
menerima foto disertai alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut
melalui Hp terdakwa,

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat pengambilan paket sabu tersebut di Kuripan Lor Pekalongan atau tepatnya direruntuhan bangunan , setelah paket sabu terdakwa temukan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus atau paket yang terbungkus plastic klip .
- Bahwa benar 1 paket sudah terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 3 paket lainnya akan terdakwa konsumsi dan dijual kalua ada yang pesan lain waktu namun belum sempat dikonsumsi terdakwa keburu ditangkap petugas di Area SBPU Kel. Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan pukul 21.00 WIB
- Bahwa benar kemudian terdakwa di geledah dan didapat membawa 1 paket sabu dalam kantong celana sebelah kiri , kemudian petugas membawa terdakwa ke kos terdakwa dan menemukan 3 paket sabu lainnya yang disimpan di saku celana yang terdakwa gantung di kamar kos yang beralamat Gg Lestari Kelurahan Krapyak Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongn juga menemukan alat lainnya berupa dua buah korek api, dua buah serok seotan, dua buah pipet, dan 1 nua HP merk Oppo A 15 warna biru
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama sdr. NDOPIR (DPO) terdakwa kenal NDOPIR dari sdr. JAMBUL saat nongkrong.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 21 .00 Wib terdakwa ditangkap Bersama barang buktinya dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan.
- BAHWA TERDAKWA menggunakan sabu dengan cara mula mula botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 kurang lebih pukul 14.30 Wib hasil urine positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine /sabu dan juga mengandung meth – Amphetamine / sabu yang diperiksa oleh AGUS MUNAF AMK denan disaksikan oleh 1. RISMA W.SH dan 2. ALVIAN K

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Risma Wardana Bin Mujiono**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul: 21.00 wib. di area SPBU Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Saksi bersama tim dari Polres Pekalongan telah mengamankan seorang laki-laki bernama Rofiudin Bin Ahmad Bisri;
 - Bahwa Tim dari Polres Pekalongan, Alvian dan ada lainnya;
 - Bahwa Terdakwa Karena ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saat kami menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip tersebut disimpan disaku celana depan sebelah kiri sewaktu diarea SPBU, kemudian setelah itu kami lanjutkan menggeledah tempat kos Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) paket sabu lainnya disimpan di saku celana yang digantung kamar kost yang beralamat Gg. Lestari Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan sedangkan alat lainnya berada dilantai kamar kost tersangka;
 - Bahwa Saat tu kami menemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) korek api, 2 (dua) buah serok sedotan, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna biru, yang digunakan Terdakwa komunikasi dengan penjualnya;
 - Bahwa Setelah itu kami menanyakan Terdakwa mendapatkan sabu dari Ndopir dan setelah kami selidiki tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak dalam pengobatan dari ijin dokter;
- Bahwa barang bukti benar yang kami sita dari Terdakwa;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak mengadakan perlawanan dan tidak mempersulit pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Alvian Kristiangga Bin. Muklis**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul: 21.00 wib. di area SPBU Kel. Krpyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Saksi bersama tim dari Polres Pekalongan telah mengamankan seorang laki-laki bernama Rofiudin Bin Ahmad Bisri;
- Bahwa Tim dari Polres Pekalongan, Risma Wardana dan ada lainnya;
- Bahwa Terdakwa Karena ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saat kami menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip tersebut disimpan disaku celana depan sebelah kiri sewaktu diarea SPBU, kemudian setelah itu kami lanjutkan menggeledah tempat kos Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) paket sabu lainnya disimpan di saku celana yang digantung kamar kost yang beralamat Gg. Lestari Kel. Krpyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan sedangkan alat lainnya berada dilantai kamar kost tersangka;
- Bahwa Saat tu kami menemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) korek api, 2 (dua) buah serok sedotan, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna biru, yang digunakan Terdakwa komunikasi dengan penjualnya;
- Bahwa Setelah itu kami menanyakan Terdakwa mendapatkan sabu dari Ndopir dan setelah kami selidiki tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak dalam pengobatan dari ijin dokter;
- Bahwa barang bukti benar yang kami sita dari Terdakwa;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak mengadakan perlawanan dan tidak mempersulit pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 9 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan urine Rofiudin Bin Ahmad Bisri positif mengandung *Amphetamine* dan *Meth-Amphetamine*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44864 gram yang disita dari tersangka Rofiudin Bin Ahmad Bisri, positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul: 21.00 wib. di area SPBU Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Dit Resnarkoba Resot Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Ndopir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Ndopir untuk memesan paket sabu, Terdakwa bilang "Aku arep pesen ono ora" (Aku mau pesen sabu ada tidak), dijawab "ono, butuhe piro" (ada, butuhnya berapa), Terdakwa jawab "siji" (satu gram). Lalu Ndopir mengirim no rek BCA atas nama Sifa Anisa tapi Terdakwa lupa no rekeningnya, setelah itu Terdakwa langsung transfer melalui mobile banking sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima foto disertai alamat tempat

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket sabu yaitu di Kuripan lor Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, tepatnya direruntuhan bangunan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang, setelah sampai di rumah sabu Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian dan yang 1 (satu) bagian langsung Terdakwa pakai sendiri dikamar mandi tempat kos Terdakwa dan yang 3 (tiga) bagian lain Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa konsumsi lain waktu jika Terdakwa membutuhkan;
- Bahwa Tujuannya supaya saat Terdakwa hendak memakai sudah tidak menakar-nakar lagi dan rencananya akan dikonsumsi sendiri dan tidak dijual belikan;
- Bahwa Saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celana depan bagian kiri dan kemudian Terdakwa dipulang ke tempat kos dan ditemukan 2 (dua) paket sabu lainnya yang berada di kantong celana yang Terdakwa gantungkan di kamar kost serta alat lainnya berupa 2 (dua) korek api, 2 (dua) buah serok sedotan, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru;
- Bahwa Reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan sabu bisa menambah tenaga, dan kembali merasa fres/segar;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menggunakan sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak dalam pengobatan;
- Bahwa barang bukti benar yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengonsumsi sabu itu dilarang;
- Bahwa Cara menggunakan sabu dengan alat bantu bong (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air, lalu botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet dibakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam botol, hingga berulang-ulang kali hisap sampai habis;
- Bahwa Terdakwa kenal Ndopir baru 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket sabu seberat 0,44864 gram yang terbungkus plastic klip;
- 1 (satu) Buah hand phone merk oppo warna biru;
- 2 (dua) Buah pipet;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Sero sedotan;
- 2 (dua) Korek api gas;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di area SPBU Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa, dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu, 2 (dua) Buah pipet, 2 (dua) Sero sedotan, 2 (dua) Korek api gas dan 1 (satu) Buah hand phone merk oppo warna biru;
- Bahwa benar 4 (empat) sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. NDOPIR (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Meth-Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Pertama:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dari dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
2. Shabu-shabu yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram yaitu 0,44864 gram;
3. Terdakwa memiliki shabu-shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;
4. Tidak terdapat bukti jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;
5. Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Meth- Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Ketiga atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur: **Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I bagi diri sendiri untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkoba golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, maka dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti Terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah terkait penggunaan narkotika yang membuktikan dirinya sebagai pecandu, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan ditambah dengan masa penahanan yang telah dijalani serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini seluruhnya merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka berdasarkan Sema Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 telah menghasilkan kesepakatan diantaranya Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidanaaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rofiudin Bin Ahmad Bisri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Rofiudin Bin Ahmad Bisri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket sabu seberat 0,44864 gram yang terbungkus plastic klip;
 - 1 (satu) Buah hand phone merk oppo warna biru;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah pipet;
- 2 (dua) Sero sedotan;
- 2 (dua) Korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** , tanggal **30 Agustus 2022**, oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, dan **Muhammad Taofik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Ida Nurliana, S.H.**, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H**
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,
ttd

RIA SORAYA, S.H